



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 276 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI PELAYANAN KB DI DESTINASI WISATA (YAN DWITA)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan merupakan wadah bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh pelayanan pemasangan alat kontrasepsi pada destinasi wisata;
 - b. bahwa program Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga untuk memberikan eksis pada degradasi moral sebagian warga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota, tentang Tim Inovasi Pelayanan KB di Destinasi Wisata (Yan Dwita) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Keluarga Berencana Keliling Mobil Pelayanan Kota Banjarmasin Pada Destinasi Wisata Tahun 2023 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan motivasi kepada calon-calon akseptor KB;
 - b. memberikan pelayanan KB pemasangan alat kontrasepsi;
 - c. memberikan informasi kegunaan alat kontrasepsi;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan KB;
 - e. membina akseptor KB aktif; dan
 - f. memberikan laporan secara tertulis kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pada Destinasi Wisata, Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2023 Tentang Inovasi Pelayanan KB Di Destinasi Wisata (YAN DWITA) Kota Banjarmasin Tahun 2023.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 276 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KELUARGA BERENCANA KELILING
MOBIL PELAYANAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM KELUARGA BERENCANA KELILING MOBIL PELAYANAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	- Ketua : Membimbing dan mengarahkan kegiatan Menyiapkan data dan mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan	
2	Kabid KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	- Sekretaris : Membantu Ketua dalam hal ; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya.	
3	Kasi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	a.Merencanakan persiapan, pelaksanaan Tim KB Keliling Mobil Pelayanan.	
4	Staf Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat -Mistari, A.Md -Ahmad Rinaldi, A.Md	Anggota	b.Mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatunya di Mobil Pelayanan.	
5	Staf Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat -Jumadi	Anggota	c.Memberikan pelayanan KB pada Akseptor KB	
6	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota		
7	Sub Koordinator Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan	Anggota		
8	Dokter Puskesmas/Klinik -dr. Mahendra Prakosa -dr. Lasma Uli L.	Anggota		
9	Bidan Puskesmas/Klinik - Neneng Mahfudzah, S.Sit,MM (Ketua IBI) - Eliyana - Enny - Muflihah - Rizky Amalia,S.ST - Sri Mulyana Pkm - Warni Nengsih, AMd.Keb - Nuru Ramdhaniyah - Hj. Jumilah - Hj. Harlyani - Annisa, Amd.Keb	Anggota		

	<ul style="list-style-type: none"> - Satumi - Lily Hartini - Redhatul Jannah - Hj. Masniah, A.Md.Keb - Nurul Hikmah, A.Md.Keb - Herlina, A.Md.Keb - Satiawati, A.Md.Keb - Anisah,A.Md.Keb - Noradina AA,A.Md.Keb - Fitriasih, SKM, M.Kes - Hj. Rusmariati, Am.Keb - Eni Adriani,A.Md.Keb - Nor Idiniah,Am.Keb - Hj. Marlina, Am.Keb - Hj. Subaikah, Am. Keb - Brighita Rizqi Mauli, Am.Keb - Rinawati, Am.Keb - Ana Masrina, Am.Keb - Masniah, Amd. Keb - Sri Herlini, Am. Keb - Ariati, S.ST - Khairunisa, SKM 		
10	<p>PLKB Kota Banjarmasin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dra Eka Puspitasari - Farid Wajedi, SE - Hj. Rahmi Rostini, SE - Hadrian Nor, SH - Helda Rafita, SKM - Dra. Normala - Khairul Mulyadi, S.Sos - Norhayati, S.Ag - Titik Yuliati - Indra Wijaya, S.Sos.I - Dina Amalia Rachman, SKM - Idrus, SE - Ir. Noorhayati Olpah - Susmailanarni, S.Pi - Abdullah, S.Sos.I - Imma Il Mahmudah - Clarina Irma Susiwiwanti, S.S - Dra. Zainul Mullah - Siti Rahmah - Ika Mayangsari, S.Sos - A.Mujahid Ramdhani , S.Sos - Toto Suranto, S.Pi - Maskiah, SE - Rosita - Janiah - Parida Rusda - Dra. Juraidah - M.Fauzan Rahimy, S.Ag 	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA